



**PUTUSAN**  
**Nomor 106/Pid.B/2020/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PAULUS JANUARIUS PINGGA Alias BAI**  
Tempat lahir : Lolowa  
Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 3 Januari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lolowa RT.001 RW.001, Kelurahan Lidak,  
Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 s/d tanggal 4 Nopember 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2020 s/d tanggal 14 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2020 s/d tanggal 6 Desember 2020 ;
4. Hakim PN Atambua sejak tanggal 18 Nopember 2020 s/d tanggal 17 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Melkias Takoy, SH dan Yewiwati S. Ataupah, SH yang beralamat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 106/Pen/Pid.Sus/2020 PN Atb tertanggal 24 Nopember 2020;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

- o Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- o Setelah membaca berkas perkara ;
- o Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-106/ATAMB/11/2020 sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa **PAULUS JANUARIUS PINGGA Alias BAI** pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di dalam Kios milik saksi KATARINA VIANEY DJUNI Als. RINI yang beralamat di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***, yaitu terhadap saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI. Perbuatan yang mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di dalam Kios milik saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI yang beralamat di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ketika pada saat itu saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI sedang menjaga di kios miliknya, kemudian Terdakwa pergi ingin membeli pulsa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI mengatakan “pulsa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) harganya Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)”, lalu Terdakwa duduk diatas meja tempat saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI melayani Terdakwa membeli pulsa dan Terdakwa masih melihat HP sambil mencari nomor HP yang akan di isi pulsa dan agak sedikit lama sehingga saksi

Hal. 2 dari 17 Hal, Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Ath



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI sempat bercanda dengan Terdakwa “**Kalo pegang HP bagus nomor tidak tau, tidak usah pegang**”, tiba-tiba Terdakwaturun dari tempat duduk di atas meja dan langsung masuk melalui lorong kecil antara meja dan etalase ( rak kaca tempat jualan ) dan langsung menuju saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI, pada saat itu posisi Terdakwa dan saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI saling berhadapan lalu Terdakwa memegang leher saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI menggunakan tangan kanannya dan langsung menarik secara paksa dan memeluk saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI dan saat itu tangan kiri Terdakwa meremas pantat / bokong saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI dan saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI mengatakan “**Kau jangan kurang ajar e**” dan saat itu juga Terdakwa mencium saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI menggunakan bibirnya dan mengenai bibir saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI. Selanjutnya Saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI berusaha menghindari tetapi Terdakwa menggunakan tangan kirinya memasukkan kedalam baju saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI melalui kerah baju kaos yang saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI kenakan saat itu dan saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI berusaha menahan tangan Terdakwa namun karena kekuatan tangan Terdakwa melebihi saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI dan tangan Terdakwa masuk dalam baju saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI dan meremas kedua susu / payudara saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI, setelah itu Terdakwa menarik tangan kirinya keluar dari baju saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI lalu Terdakwa menggunakan lagi tangan kanannya memegang dan berusaha menarik turun celana saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI sambil memasukkan tangannya ke dalam celana saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI supaya Terdakwa bisa memegang kemaluan saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI namun saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI memegang tangannya dan menarik tangan Terdakwa sehingga belum mengenai kemaluan saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI dan saat itu saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI langsung mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa langsung berlari keluar dari kios.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PAULUS JANUARIUS PINGGA Alias BAI tersebut, saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI merasa takut dan trauma.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP .***

Hal. 3 dari 17 Hal, Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Ath



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menyerang Kehormatan Kesusilaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 289 KUHP** sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong Baju kaos oblong berwarna Putih dibagian depan terdapat gambar Boneka
  - 1 (satu) potong celana pendek berwarna Merah, motif Batik

**Dikembalikan kepada Saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Mendengar pula tanggapan/pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa berterus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KATARINA VIANEY DJUNI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana percabulan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kios saksi di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi terdakwa Paulus Januarius Pingga;
- Bahwa berawal saksi sementara berada dalam kios milik saksi lalu datang terdakwa hendak membeli pulsa 100 kemudian terdakwa duduk diatas meja yang saksi menaruh uang sambil main hand phonenya lalu saksi bercanda kalau pegang hand phone bagus tapi tidak hapal nomor tidak usah pegang hand phone ;
- Bahwa kemudian dengan cepat terdakwa masuk melalui lorong antara meja dan etalase ( rak kaca tempat jualan ) langsung menuju saksi dimana pada saat tersebut posisi terdakwa dan saksi saling berhadapan lalu terdakwa memegang leher saksi menggunakan tangan kanannya dan langsung menarik secara paksa seketika terdakwa memeluk saksi ;
- Bahwa kemudian tangan kiri terdakwa meremas pantat / bokong saksi lalu saksi mengatakan “ **Kau (terdakwa) jangan kurang ajar e** ” dan saat itu juga terdakwa mencium saksi menggunakan bibirnya dan mengenai bibir saksi ;
- Bahwa saksi berusaha menghindar tetapi terdakwa menggunakan tangan kirinya memasukkan kedalam baju korban melalui kerah baju kaos yang saksi kenakan dan saksi berusaha menahan tangan terdakwa namun karena kekuatan tangan terdakwa melebihi saksi dan tangan terdakwa masuk dalam baju saksi dan meremas kedua susu / payudara saksi lalu terdakwa menarik tangan kirinya keluar dari baju saksi lalu terdakwa menggunakan lagi tangan kanannya memegang dan berusaha menarik turun celana saksi sambil memasukkan tangannya kedalam celana saksi supaya terdakwa bisa

Hal. 5 dari 17 Hal, Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Ath



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemaluan korban namun korban memegang tangannya dan menarik tangan terdakwa sehingga belum mengenai kemaluan saksi;

- Bahwa saksi langsung mendorong terdakwa sehingga terdakwa langsung berlari keluar dari kios.;
- Bahwa berselang 5(lima) menit kemudian datang keluarga terdakwa Regelinda Bere hendak belanja di situ saksi sedang menangis dan Regelinda Bere bertanya mengapa saksi menangis dan saksi menceritakan peristiwa yang dialami dan dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian Regelinda Bere pulang kerumahnya tiba tiba datang bersama terdakwa dan terdakwa meminta maaf atas perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa malu dan trauma ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar ;

2. Saksi **REGELINDA BERE**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana percabulan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kios saksi di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi mendatangi kios korban untu belanja dan saksi mendapati saksi sementara menangis sehingga saksi bertanya kepada korban mengapa menangis ;
- Bahwa korban langsung menceritakan peristiwa yang dialaminya dimana korban sementara berada dalam kios milik lalu datang terdakwa hendak membeli pulsa 100 kemudian terdakwa duduk diatas meja yang korban menaruh uang sambil main hand phonenya lalu korban bercanda kalau pegang hand phone bagus tapi tidak hapal nomor tidak usah pegang hand phone ;
- Bahwa kemudian dengan cepat terdakwa masuk melalui lorong antara meja dan etalase ( rak kaca tempat jualan ) langsung menuju korban dimana pada saat tersebut posisi terdakwa dan korban saling berhadapan lalu terdakwa memegang leher korban menggunakan tangan kanannya dan langsung menarik secara paksa seketika terdakwa memeluk korban ;

Hal. 6 dari 17 Hal, Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Ath





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tangan kiri terdakwa meremas pantat / bokong korban lalu korban mengatakan “ **Kau (terdakwa) jangan kurang ajar e** ” dan saat itu juga terdakwa mencium korban menggunakan bibirnya dan mengenai bibir korban ;
- Bahwa korban berusaha menghindar tetapi terdakwa menggunakan tangan kirinya memasukkan kedalam baju korban melalui kerah baju kaos yang korban kenakan dan korban berusaha menahan tangan terdakwa namun karena kekuatan tangan terdakwa melebihi korban dan tangan terdakwa masuk dalam baju Korban dan meremas kedua susu / payudara korban lalu terdakwa menarik tangan kirinya keluar dari baju korban lalu terdakwa menggunakan lagi tangan kanannya memegang dan berusaha menarik turun celana korban sambil memasukkan tangannya kedalam celana korban supaya terdakwa bisa memegang kemaluan korban namun korban memegang tangannya dan menarik tangan terdakwa sehingga belum mengenai kemaluan korban;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah berselang 5(lima) menit saksi datang bersama terdakwa dan terdakwa meminta maaf atas perbuatannya alu saksi mengatakan kepada korban sekarang terserah korban mau lapor polisi silahkan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar ;

3. Saksi **FEBRIANY HAEKASE**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana percabulan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kios saksi di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi mendatangi kios korban untuk menanyakan baju yang dipesan saksi lalu korban dan saksi janjian untuk ketemu di toko pada jam 19.00 Wita ;
- Bahwa pada jam 19.00 Wita korban jemput saksi dirumah lalu sama sama pergi ke toko untuk belanja dan di saat itulah korban bercerita peristiwa yang dialami dimana korban sementara berada dalam kios milik lalu datang terdakwa hendak membeli pulsa 100 kemudian terdakwa duduk diatas meja yang korban menaruh uang

Hal. 7 dari 17 Hal, Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Ath



sambil main hand phonenya lalu korban bercanda kalau pegang hand phone bagus tapi tidak hapal nomor tidak usah pegang hand phone ;

- Bahwa kemudian dengan cepat terdakwa masuk melalui lorong antara meja dan etalase ( rak kaca tempat jualan ) langsung menuju korban dimana pada saat tersebut posisi terdakwa dan korban saling berhadapan lalu terdakwa memegang leher korban menggunakan tangan kanannya dan langsung menarik secara paksa seketika terdakwa memeluk korban ;
- Bahwa kemudian tangan kiri terdakwa meremas pantat / bokong korban lalu korban mengatakan “ **Kau (terdakwa) jangan kurang ajar e** ” dan saat itu juga terdakwa mencium korban menggunakan bibirnya dan mengenai bibir korban ;
- Bahwa korban berusaha menghindari tetapi terdakwa menggunakan tangan kirinya memasukkan kedalam baju korban melalui kerah baju kaos yang korban kenakan dan korban berusaha menahan tangan terdakwa namun karena kekuatan tangan terdakwa melebihi korban dan tangan terdakwa masuk dalam baju Korban dan meremas kedua susu / payudara korban lalu terdakwa menarik tangan kirinya keluar dari baju korban lalu terdakwa menggunakan lagi tangan kanannya memegang dan berusaha menarik turun celana korban sambil memasukkan tangannya kedalam celana korban supaya terdakwa bisa memegang kemaluan korban namun korban memegang tangannya dan menarik tangan terdakwa sehingga belum mengenai kemaluan korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar ;

4. Saksi **OKTOVIANUS DJATA NDU**A, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana percabulan terhadap korban yang merupakan istri saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kios saksi di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi pulang kantor mendapati korban yang sedang menangis lalu saksi bertanya kemudian korban bercerita peristiwa yang dialami dimana korban sementara berada dalam kios milik lalu datang terdakwa hendak membeli pulsa 100 kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa duduk diatas meja yang korban menaruh uang sambil main hand phonenya lalu korban bercanda kalau pegang hand phone bagus tapi tidak hapal nomor tidak usah pegang hand phone ;

- Bahwa kemudian dengan cepat terdakwa masuk melalui lorong antara meja dan etalase ( rak kaca tempat jualan ) langsung menuju korban dimana pada saat tersebut posisi terdakwa dan korban saling berhadapan lalu terdakwa memegang leher korban menggunakan tangan kanannya dan langsung menarik secara paksa seketika terdakwa memeluk korban ;
- Bahwa kemudian tangan kiri terdakwa meremas pantat / bokong korban lalu korban mengatakan “ **Kau (terdakwa) jangan kurang ajar e** ” dan saat itu juga terdakwa mencium korban menggunakan bibirnya dan mengenai bibir korban ;
- Bahwa korban berusaha menghindar tetapi terdakwa menggunakan tangan kirinya memasukkan kedalam baju korban melalui kerah baju kaos yang korban kenakan dan korban berusaha menahan tangan terdakwa namun karena kekuatan tangan terdakwa melebihi korban dan tangan terdakwa masuk dalam baju Korban dan meremas kedua susu / payudara korban lalu terdakwa menarik tangan kirinya keluar dari baju korban lalu terdakwa menggunakan lagi tangan kanannya memegang dan berusaha menarik turun celana korban sambil memasukkan tangannya kedalam celana korban supaya terdakwa bisa memegang kemaluan korban namun korban memegang tangannya dan menarik tangan terdakwa sehingga belum mengenai kemaluan korban;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita tersebut saksi mengajak korban melaporkan kejadian ke Polres Belu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) potong Baju kaos oblong berwarna Putih dibagian depan terdapat gambar Boneka
- ✓ 1 (satu) potong celana pendek berwarna Merah, motif Batik

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum ;

Hal. 9 dari 17 Hal, Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Ath

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana percabulan terhadap korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kios saksi di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal terdakwa pergi membeli pulsa 100 kemudian terdakwa duduk diatas meja yang saksi menaruh uang sambil main hand phonenya lalu saksi bercanda kalau pegang hand phone bagus tapi tidak hapal nomor tidak usah pegang hand phone ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban bercanda tiba tiba ada sesuatu barang yang jatuh di lantai sehingga terdakwa tunduk dan membungkuk mengambil barang dibawah meja tersebut disitulah korban juga menunduk ;
- Bahwa terdakwa melihat korban memakai baju yang transparan sehingga melihat payudara korban dan paha korban yang mulus sehingga timbul niat untuk menyetubuhi korban ;
- Bahwa dengan cepat terdakwa masuk melalui lorong antara meja dan etalase ( rak kaca tempat jualan ) langsung menuju korban dimana pada saat tersebut posisi terdakwa dan korban saling berhadapan lalu terdakwa memegang leher korban menggunakan tangan kanannya dan langsung menarik secara paksa seketika terdakwa memeluk korban ;
- Bahwa kemudian tangan kiri terdakwa meremas pantat / bokong saksi lalu korban mengatakan “ **Kau (terdakwa) jangan kurang ajar e** ” dan saat itu juga terdakwa mencium korban menggunakan bibirnya dan mengenai bibir korban ;
- Bahwa korban berusaha menghindar tetapi terdakwa menggunakan tangan kirinya memasukkan kedalam baju korban melalui kerah baju kaos yang korban kenakan dan korban berusaha menahan tangan terdakwa namun tangan terdakwa masuk dalam baju korban dan meremas kedua susu / payudara korban lalu terdakwa menarik tangan kirinya keluar dari baju korban lalu

Hal. 10 dari 17 Hal, Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menggunakan lagi tangan kanannya memegang dan berusaha menarik turun dan memegang kemaluan korban ;
- Bahwa korban langsung mendorong terdakwa sehingga terdakwa langsung berlari keluar dari kios.;
  - Bahwa terdakwa langsung pulang kerumah dan ketika di rumah Regelinda Bere meminta terdakwa untuk pergi minta maaf atas kelakuan yang telah dibuat ;
  - Bahwa kemudian Regelinda Bere dan terdakwa menatangi kios korban dan terdakwa meminta maaf atas perbuatannya dengan mencium tangan korban ;
  - Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kios saksi di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu terdakwa Paulus Januarius Pingga telah melakukan perbuatan percabulan terhadap korban Katarina Vianey Djuni;
- o Bahwa benar kejadian bermula terdakwa pergi membeli pulsa 100 dikios milik korban lalu terdakwa duduk diatas meja yang korban menaruh uang sambil main hand phone lalu terdakwa dengan korban bercanda kalau pegang hand phone bagus tapi tidak hapal nomor tidak usah pegang hand phone, tiba tiba ada sesuatu barang yang jatuh di lantai sehingga terdakwa tunduk dan membungkuk mengambil barang dibawah meja tersebut disitulah korban juga menunduk ;
- o Bahwa benar terdakwa menunduk melihat korban memakai baju yang transparan sehingga melihat payudara korban dan paha korban yang mulus sehingga timbul niat untuk menyetubuhi korban dengan cepat terdakwa masuk melalui lorong antara meja dan etalase ( rak kaca tempat jualan ) langsung menuju korban dimana pada saat tersebut posisi terdakwa dan korban saling berhadapan lalu terdakwa memegang leher korban menggunakan tangan kanannya dan langsung menarik

Hal. 11 dari 17 Hal, Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara paksa seketika terdakwa memeluk korban kemudian tangan kiri terdakwa meremas pantat / bokong saksi lalu korban mengatakan “ **Kau (terdakwa) jangan kurang ajar e** ” dan saat itu juga terdakwa mencium korban menggunakan bibirnya dan mengenai bibir korban ;

o Bahwa benar korban berusaha menghindari tetapi terdakwa menggunakan tangan kiri dan memasukkan kedalam baju korban melalui kerah baju kaos yang korban kenakan dan meremas kedua susu / payudara korban lalu terdakwa menarik tangan kiri keluar dari baju korban lalu terdakwa menggunakan lagi tangan kanan memegang dan berusaha menarik turun dan memegang kemaluan korban ;

o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa trauma dan malu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar 289 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

#### Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa PAULUS JANUARIUS PINGGA Alias BAI yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi korban Katarina Vianey Djuni, saksi Regelinda Bere, saksi Febriany Haekase dan Oktovianus Djata Ndua yang walaupun tidak melihat langsung kejadian serta keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa pada Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kios korban di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu terdakwa Paulus Januarius Pingga telah melakukan perbuatan percabulan terhadap korban Katarina Vianey Djuni ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara bermula terdakwa pergi membeli pulsa 100 dikios milik korban lalu terdakwa duduk diatas meja yang korban menaruh uang sambil main hand phonenya lalu terdakwa dengan korban bercanda kalau pegang hand phone bagus tapi tidak hapal nomor tidak usah pegang hand phone, tiba tiba ada sesuatu barang yang jatuh di lantai sehingga terdakwa tunduk dan membungkuk mengambil barang dibawah meja tersebut disitulah korban juga menunduk ;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat korban memakai baju yang transparan sehingga melihat payudara korban dan paha korban yang mulus sehingga timbul niat untuk menyetubuhi korban dengan cepat terdakwa masuk melalui lorong antara meja dan etalase ( rak kaca tempat jualan ) langsung menuju korban dimana pada saat tersebut posisi terdakwa dan korban saling

Hal. 13 dari 17 Hal, Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan lalu terdakwa memegang leher korban menggunakan tangan kanannya dan langsung menarik secara paksa seketika terdakwa memeluk korban kemudian tangan kiri terdakwa meremas pantat / bokong saksi lalu korban mengatakan “ **Kau (terdakwa) jangan kurang ajar e** ” dan saat itu juga terdakwa mencium korban menggunakan bibirnya dan mengenai bibir korban ;

Menimbang, bahwa benar korban berusaha menghindari tetapi terdakwa menggunakan tangan kiri dan memasukkan kedalam baju korban melalui kerah baju kaos yang korban kenakan dan meremas kedua susu / payudara korban lalu terdakwa menarik tangan kiri keluar dari baju korban lalu terdakwa menggunakan lagi tangan kanan memegang dan berusaha menarik turun dan memegang kemaluan korban ;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa trauma dan malu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah merupakan fakta notoir payudara adalah bagian yang dilindungi dan dihormati dari seorang wanita atau perempuan, sehingga orang yang meraba bagian tersebut dan tidak mempunyai ikatan yang sah untuk meraba atau memegang bagian tersebut, dianggap sebagai menyerang kehormatan susila wanita atau perempuan tersebut, demikian halnya mencium bibir dan meremas pantat seorang perempuan apabila tidak dikehendaki oleh perempuan tersebut, maka perbuatan tersebut bisa dikualifisir menyerang kehormatan perempuan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Majelis Hakim merujuk pada tindakan terdakwa yang memeluk Saksi korban dari depan sebelum meraba payudara saksi Saksi korban dan mencium bibir saksi korban, perbuatan terdakwa ini dianggap sebagai kekerasan karena berdasarkan keterangan saksi korban, saat itu saksi

Hal. 14 dari 17 Hal, Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berusaha melepaskan pelukan terdakwa, yang bermakna saksi korban tidak menghendaki apa yang diperbuat oleh terdakwa terhadap dirinya, terlebih barang bukti berupa 1 (satu) potong Baju kaos oblong berwarna Putih dibagian depan terdapat gambar Boneka, 1 (satu) potong celana pendek berwarna Merah, motif Batik, yang diakui oleh saksi korban digunakannya sore itu saat bertemu Terdakwa, sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa terdapat unsur kekerasan dalam perbuatan terdakwa menyerang kehormatan saksi korban Saks Katarina Vianey Djuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan melanggar pasal 289 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "MENYERANG KEHORMATAN SUSILA" ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 15 dari 17 Hal, Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya  
akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan  
dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman  
atas diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat trauma dan malu korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang  
meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah  
terbukti dalam perkara ini, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa  
diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan dalam  
masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 289 KUHP, Undang Undang  
No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari  
Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS JANUARIUS PINGGA** telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“MENYERANG KEHORMATAN SUSILA “;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 7 (Tujuh) Bulan** ;

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Baju kaos oblong berwarna Putih dibagian depan terdapat gambar Boneka
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna Merah, motif Batik

**Dikembalikan kepada Saksi KATARINA VIANEY DJUNI Alias RINI**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 7 Desember 2020** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami : **GUSTAV BLESS KUPA, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 8 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARSELINUS L. KLAU, SH** Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MARIO SAMUDERA SIAHAAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum,**

**GUSTAV BLESS KUPA, SH**

**OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**MARSELINUS L. KLAU, SH**

Hal. 17 dari 17 Hal, Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)